



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 100.3.3.2/86/431.013/2025

TENTANG

TIM PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan pengawasan berusaha berbasis risiko di Kabupaten Situbondo, dalam rangka meningkatkan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota, perlu dilaksanakan pengawasan perizinan berusaha yang berada di wilayah Kabupaten Situbondo secara terintegrasi dan terkoordinasi antar Perangkat Daerah terkait, perlu membentuk Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kabupaten Situbondo Tahun 2025, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Situbondo;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
11. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
12. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
13. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 59 Tahun 2023 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 27 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 27);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 69).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
 KESATU : Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kabupaten Situbondo Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Menugaskan kepada Tim Pengawas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :
- a. melakukan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Situbondo;
 - b. melaksanakan pengawasan rutin maupun insidentil;
 - c. melakukan analisa dan verifikasi data, profil, dan informasi kegiatan usaha dari pelaku usaha;
 - d. melaksanakan penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha secara teknis maupun secara administratif;
 - e. menyusun hasil pelaksanaan pengawasan yang dituangkan dalam Berita Acara Pengawasan (BAP);
 - f. memberikan rekomendasi atas ketidaksesuaian/ketidakpatuhan pelaku usaha atas ketentuan peraturan perundangan;
 - g. melakukan evaluasi terhadap kepatuhan perizinan berusaha para pelaku usaha;
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Situbondo.
- KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Pengawas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo tahun Anggaran 2025, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 5 Februari 2025

Plt. BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KHOIRANI



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo
Tanggal : 5 Februari 2025
Nomor : 100.3.3.2/86/431.013/2025

**SUSUNAN TIM PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	Bupati Situbondo.
2.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo.
3.	Ketua	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo.
4.	Sekretaris	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo.
5.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo; b. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo; c. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo; d. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo; e. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Situbondo; f. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Situbondo; g. Kepala Dinas Koperasi, Perdagangan dan Industri Kabupaten Situbondo; h. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo; i. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo; j. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Pemukiman Kabupaten Situbondo; k. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo; l. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo; m. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Situbondo; n. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo; o. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo; p. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo; q. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo; r. Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo.

Plt. BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KHOIRANI